



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45/2025 TAHUN 2025
10pm9qp

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan, perlu ditetapkan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur kinerja penyelenggara pelayanan;;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Donggala Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Ber KBLI ;
 1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah
 2. Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Rendah
 3. Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi
 4. Perizinan Berusaha Berisiko Tinggi
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Non KBLI);
- c. Perizinan Non Berusaha dan Non KBLI;
 1. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 2. Sertifikat Laik Fungsi;
 3. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
 4. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang Untuk Kegiatan non Berusaha;
 6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 7. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Non Berusaha;
 8. Izin Praktik Tenaga Medis Dokter;
 9. Izin Praktik Tenaga Kesehatan;

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 2 (dua) komponen, yang meliputi:

- a. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), terdiri dari:
 1. persyaratan;
 2. sistem, mekanisme dan prosedur;
 3. jangka waktu pelayanan;
 4. biaya/tarif;
 5. produk layanan;
 6. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- b. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

1. dasar hukum;
2. sarana prasarana/fasilitas;
3. kompetensi pelaksana;
4. pengawasan internal;
5. jumlah pelaksana;
6. jaminan pelayanan;
7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
8. evaluasi kinerja pelayanan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib untuk dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan Berusaha dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 September 2025



BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI